

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 34 TAHUN 2000 SERI : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 21 TAHUN 2000

TENTANG

POLA ORGANISASI PEMERINTAH

KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka penataan kelembagaan dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG POLA ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- d. Bupati adalah Bupati Banyumas;
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas;
- f. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
- g. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;
- h. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas;
- i. Kecamatan adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Camat;
- j. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.

BAB II

POLA ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Pasal 2

Pola organisasi Pemerintah Kabupaten Banyumas terdiri dari :

- a. Bupati dan Wakil Bupati;

- b. Sekretariat Daerah;
- c. Sekretariat DPRD;
- d. Dinas Daerah;
- e. Lembaga Teknis Daerah;
- f. Kecamatan;
- g. Kelurahan.

BAB III

KEDUDUKAN, KEWAJIBAN / TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Bupati dan Wakil Bupati

Paragraf 1

Bupati

Pasal 3

Bupati berkedudukan sebagai :

- a. **Pimpinan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;**

b. Pimpinan seluruh perangkat Daerah di Kabupaten Banyumas.

Pasal 4

Bupati mempunyai kewajiban :

- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945;
- b. Memegang teguh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. Menghormati kedaulatan rakyat;
- d. Menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
- f. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- g. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya sebagai Peraturan Daerah bersama dengan DPRD.

Pasal 5

(1) Bupati mempunyai tugas pokok menetapkan landasan kebijakan umum dan menyelenggarakan segala kewenangan Daerah serta melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi.

(2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati mempunyai fungsi :

- a. pimpinan dan pembinaan seluruh perangkat daerah agar berdaya guna dan berhasil guna dalam menyelenggarakan kewenangan

- daerah;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kewenangan Daerah;
 - c. pengkoordinasian tugas dengan DPRD dan instansi vertikal yang ada di Daerah.

Paragraf 2

Wakil Bupati

Pasal 6

Wakil Bupati berkedudukan sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan kewajibannya.

Pasal 7

- (1) Wakil Bupati mempunyai tugas :
 - a. membantu Bupati dalam melaksanakan kewajibannya;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan instansi Pemerintah di Daerah;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Wakil Bupati mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian tugas bidang pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kewenangan Daerah;
- b. pelaksanaan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tertentu dan penatapannya sebagai Peraturan Daerah bersama dengan DPRD;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua

Sekretariat Daerah

Pasal 8

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - c. Pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan

- sarana pemerintahan;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Sekretaris Daerah;
- c. Bagian dan Sub Bagian.

Bagian Ketiga **Sekretariat DPRD**

Pasal 11

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan sidang-sidang serta pengurusan rumah tangga dan keuangan DPRD.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD;

- b. pelaksanaan fasilitasi rapat anggota DPRD;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD;
- d. pengelolaan tata usaha DPRD.

Pasal 13

Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian;
- c. Sub Bagian.

Bagian Keempat

Dinas Daerah

Pasal 14 .

- (1) Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- (1) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi sesuai dengan bidangnya.

- (2) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dalam lingkup tugasnya.

Pasal 16

Organisasi Dinas Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha yang membawahi Sub Bagian sebagai unsur pembantu pimpinan;
- c. Sub Dinas yang membawahi Seksi sebagai unsur pelaksana;
- d. Cabang Dinas;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kelima

Lembaga Teknis Daerah

Pasal 17

- (1) Lembaga Teknis Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

- (1) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidangnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 19

- (1) Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk Badan dan atau Kantor.
- (2) Organisasi Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat yang membawahi Sub Bagian sebagai unsur pembantu pimpinan;
 - c. Bidang yang membawahi Sub Bidang sebagai unsur pelaksana.
- (3) Organisasi Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha sebagai unsur pembantu pimpinan;
 - c. Seksi sebagai unsur pelaksana.

Bagian Keenam

Kecamatan

Pasal 20

- (1) Kecamatan adalah perangkat Daerah yang mempunyai wilayah tertentu.**
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.**

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya Camat menerima sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Camat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di Kecamatan;**
- b. penyiapan data dan informasi mengenai keadaan kecamatan sebagai bahan perumusan kebijakan Bupati;**
- c. penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan.**
- d. pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas kelurahan dan desa;**
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.**

Pasal 23

Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat sebagai unsur pembantu pimpinan;
- c. Seksi sebagai unsur pelaksana.

Bagian Ketujuh

Kelurahan

Pasal 24

- (1) Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di Kelurahan;

- b. penyiapan data dan informasi mengenai keadaan kelurahan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Bagan pola organisasi Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 30 Nopember 2000

BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto

Pada tanggal 30 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS


ttd.

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 34 SERI D

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BANYUMAS
 Nomor : 21 Tahun 2000
 Tanggal : 30 Nopember 2000

BAGAN POLA ORGANISASI PEMERINTAH
 KABUPATEN BANYUMAS



- Garis komando
- Garis koordinasi
- Garis staf
- Garis hubungan teknis

Ditetapkan di Purwokerto
 Pada tanggal 30 Nopember 2000

BUPATI BANYUMAS
 ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
 Pada tanggal 30 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 ttd.

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 34 SERI D